



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009**

**Nomor 47**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 47 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 - 2012**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2012;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007-2012**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2012 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007-

2012 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota selanjut disingkat RPJPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 20 tahun;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Kota untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota (Renja-SKPK),

- adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat kota untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari RKPK dan Renstra RKPK yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
  10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (3) diubah, serta ditambah satu ayat yaitu Ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH KOTA**

**Pasal 2**

- (1) RPJMK 2007-2012 disusun berdasarkan RPJPK Banda Aceh memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJMK 2007 – 2012 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) setiap tahun anggaran.
- (3) Rincian dari RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (4) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA BANDA ACEH**

- 2.1. Kondisi Geografis
  - 2.1.1 Letak Geografis
  - 2.1.2 Kondisi Geomorfologi
  - 2.1.3 Kondisi Geologi
  - 2.1.4 Kondisi Topografi
  - 2.1.5 Kondisi Klimatologi
  - 2.1.6 Kondisi Hidrologi
  - 2.1.7 Litologi
  - 2.1.8 Penggunaan Lahan
- 2.2. Perekonomian Daerah
  - 2.2.1 Kondisi Ekonomi
    - A. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)
    - B. Inflasi
    - C. Pajak dan Retribusi Daerah
    - D. Pinjaman Daerah
    - E. Dana Perimbangan
    - F. Sumber Penerimaan Daerah lainnya
  - 2.2.2 Perhubungan
    - A. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    - B. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
    - C. Bidang Komunikasi

- D. Bidang Parkir
- 2.2.3 Tenaga Kerja
- 2.2.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 2.2.5 Penanaman Modal
- 2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2.7 Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.2.8 Pertanian, Kelautan dan Perikanan
- 2.2.9 Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3. Sosial Budaya Daerah
  - 2.3.1 Kesehatan
    - A. Umur Harapan Hidup
    - B. Angka Kematian Ibu dan Bayi (Mortalitas )
    - C. Angka kesakitan (Morbiditas)
    - D. Status Gizi
    - E. Keluarga Berencana
  - 2.3.2 Perlindungan Sosial
    - A. Kependudukan dan Catatan Sipil
    - B. Pemberdayaan Perempuan
    - C. Keluarga Sejahtera dan Sosial
  - 2.3.3 Pendidikan
  - 2.3.4 Pariwisata dan Budaya
- 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
  - 2.4.1 Jalan dan Jembatan
  - 2.4.2 Drainase
  - 2.4.3 Air Bersih
  - 2.4.4 Sanitasi
  - 2.4.5 Tata Ruang Kota
    - A. Konsep Pengembangan Kota Banda Aceh Ke Depan
    - B. Pengendalian Perkembangan Tata Ruang Kota Banda Aceh
  - 2.4.6 Tata Bangunan Kota
  - 2.4.7 Lingkungan Hidup
  - 2.4.8 Pertanahan

- 2.5. Pemerintahan Umum
  - 2.5.1 Pelayanan Umum (Termasuk Syariat Islam)
    - A. Syariat Islam
    - B. Perencanaan Pembangunan
    - C. Pemerintahan Umum
    - D. Kepegawaian
    - E. Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi
  - 2.5.2 Ketertiban dan Ketentraman

### **BAB III VISI DAN MISI**

- 3.1. Visi
  - 3.1.1 Penjelasan Visi
  - 3.1.2 Tujuan Visi
- 3.2. Misi
  - 3.2.1 Penjelasan Misi
- 3.3 Nilai-Nilai Utama

### **BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Isu Strategis Kota Banda Aceh
- 4.2 Grand Strategy/Tujuan
- 4.3 Sasaran
  - I. Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah
  - II. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - III. Melibatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
  - IV. Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Mendukung Pariwisata
  - V. Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat
- 4.4 Indikator

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 5.1 Arah Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 5.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 5.1.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
  - 5.1.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- 5.2 Kebijakan Keuangan Daerah
  - 5.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 5.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
  - 5.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

## **BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM**

- 6.1 Strategi Kebijakan

## **BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 7.1. Program Pembangunan Daerah
  - 7.1.1 Program Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK)
  - 7.1.2 Program Lintas SKPK
  - 7.1.3. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan

## **BAB VIII PENUTUP**

- 8.1. Program Transisi
- 8.2. Kaidah pelaksanaan

## **LAMPIRAN**

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Juli 2009**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Juli 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH**

**Cap/dto**

**T.SAIFUDDIN, TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 47**